

**TANGGUNGJAWAB APARAT POLISI DALAM PERISTIWA
TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

MARCIA GLOMANITA S. HENRIQUES

No. Reg : 51110026



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2015**

LEMBARAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB APARAT POLISI DALAM PERISTIWA TEMBAK DI TEMPAT


Skripsi Ini Telah Disetujui Dan Di Sahkan Oleh :

Pembimbing I



Finsen Samara SH.M.Hum


pembimbing II



Yohanes Umbu Sogara, SH.Msi

Mengetahui

Dekan



Dr. Yustinus Pedo SH.M.Hum

Ketua Program Study

Fakultas Hukum



Mandaru Frumensius SH.M.Hum

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari Selasa, 7 Mey 1015, pada pukul 11.00-12.30 WITA bertempat diruang Lab. Fakultas Hukum Unwira telah diadakan ujian skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Marcia Glomanita Santos Henriques

No.Reg : 51110026


Prog.Studi : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Tanggungjawab Aparat Polisi Dalam Peristiwa Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Dihadapan tim penguji skripsi yang terdiri dari :

- | | | |
|------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Finsen Samara, SH.M.Hum | (.....) |
| 2. Sekretaris | : Mandaru frumensius, SH. M.Hum | (.....) |
| 3. Penguji I | : Rudolfus Ronny Tallan, SH.MH | (.....) |
| 4. Penguji II | : Mikhael Feka, SH.MH | (.....) |
| 5. Penguji III | : Finsen Samara, SH.M.Hum | (.....) |
| 6. Pembimbing I | : Finsen Samara, SH, M.Hum | (.....) |
| 7. Pembimbing II | : Yohanes Umbu Sogara, SH,MSi | (.....) |

Hasil Ujian Dinyatakan LULUS

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum

Kupang, 7 Mey 2015

Ketua Tim Penguji



Finsen Samara, SH. M.Hum

MOTTO

PERTAMA ANDALKAN "TUHAN" DAN

KEDUA ANDALKAN "DIRIMU" DALAM

MENYELESAIKAN SEGALA SESUATU

PERSEMBAHAN

Karya Ini Saya Persembahkan Kepada;

- 1. Tuhan Yesus Kristus, karena dengan berkat dan pertolongannya yang diberikan kepada saya maka saya bisa menyelesaikan skripsi ini*
- 2. Ayah tersayang, Jose Da C. Henriques Serta Ibu Grasiana Dos Santos, yang penuh kasih sayang mendidik saya, membesarkan saya, mendukung serta mendoakan saya agar bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, keluarga, serta menjadi orang yang sukses di masa depan.*
- 3. Adik-Adik saya yang tersayang, Jiovanio Santos Henriques, Estelio Santos Henriques Dan Remizio Santos Henrique dan alm. Rivaldo Dos Santos Martins*
- 4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Penulis Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Essa, karena atas berkat dan rahmatnya-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul: **“TANGGUNGJAWAB APARAT POLISI DALAM PERISTIWA TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan limpah terimakasih kepada:

1. Bapak dan Ibu saya, Bapak Jose Da Conceicao Henrique dan Grasiona Henriques selaku kedua orang tua penulis yang telah banyak membantu, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik
2. Untu keluarga Da Costa terkhususnya Bapak Luis Da Costa yang selalu mendukung penulis dengan membantu, dan motivasi.
3. Untuk Keluarga Da Silva terkhususnya Minguel Da Silva, yang selalu memberikan dukungan serta bantuan yang berarti bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Yustinus Pedo SH.MHum selaku Dekan dan Bapak Mikhael Feka SH.MH selaku Wakil Dekan Fakutas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sebagai penguji II dalam sidang skripsi, yang tidak bosan memberikan arahan dan koreksi kepada penulis.
5. Bapak Mandaru Frumensius SH.M.Hum selaku Ketua Program Studi serta Ibu. Maria Fransiska Owa Da Santo SH.M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Unwira.

6. Bapak Yohanes Umbu Sogara SH.Msi selaku pembimbing akademik penulis dan pembimbing II yang telah memberikan arahan dan dukungan
7. Bapak Finsen Samara SH. MHum selaku pembimbing I dan ketua penguji dalam sidang skripsi yang telah di adakan pada tanggal 7 juli 2015, yang tidak bosan memberikan arahan, koreksi serta dukungannya demi terselesainya skripsi ini.
8. Bapak Rudolfus R. Tallan SH.MH selaku penguji I yang tidak bosan memberikan arahan, dan perbaikan yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh Dosen Dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Unwira.
10. Bapak Drs. Frans Wayan. Ss yang sudah berkenang memberikan ijin kepada penulis untuk dapat melaksanakan penelitian normatif ini pada Perpustakaan Pusat Universitas Khatolik Widya Manira Kupang.
11. Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Unwira Angkatan 2010 : Carolina Inabeto, Dessy Us Abatan, Sonny Arifendy Pela, Anderson Lama Paha, Antonito Dos Reis Baptista, Bruder Vinsensius Tuas Koi, Rally Bistolen, Yuven Nonga, Jhon Ludju, Kevin Kristiano Lenggu, Harlinton Sidauruk, Sonia, Dan Melisa Tilman.

Semoga skripsi di buat tidak hanya untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang tapi juga dapat berguna bagi siapapun yang membacanya di masa yang akan datang.

Kupang,.....juli/2015

Marcia G. S. Henriques

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Masalah.....	4
1.3 Tujuan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Kerangka Pemikiran.....	5
1.5 Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Gambaran Tentang Pertanggungjawaban	20
2.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	20
2.1.2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban.....	24

2.2 Gambaran Tentang Pertanggungjawaban Aparat Polisi	26
2.2.1.Pengertian Aparat Polisi	26
2.2.2. Pertanggungjawaban Aparat Polisi	27
2.3. Pengertian Tanggungjawab Aparat Polisi Dalam Kode	
Etik Profesi Kepolisian,Disiplin, Dan Proses Peradilan Pidana.	29
2.3.1. pengertian kode etik profesi kepolisian	29
2.3.2. Pertanggungjawaban Disiplin Anggota Polri.....	33
2.3.3. Pertanggungjawab Aparat Polisi	
Dalam Proses Peradilan Pidana	36
2.4. Gambaran Peristiwa Tembak Di Tempat.....	40
2.4.1. Pengertian Peristiwa.....	40
2.4.2. Tembak Di Tempat	41
BAB III PENGUMPULAN DATA	
3.1. Data Sekunder.....	44
BAB IV ANALISIS DATA	
4.1. Tanggungjawab Aparat Polisi	
Dalam Peristiwa Tembak Di Tempat.....	57

4.2. Tanggungjawab Aparat Polisi Yang Melakukan Tindakan	
Tembak Di Tempat Tidak Sesuai Dengan Prosedur.....	65
4.2.1. Tanggungjawab Disiplin Anggota Kepolisian Negara	
Republik Indonesia	65
4.2.2. Tanggungjawab Etika Profesi	
Kepolisian Negara Republik Indonesia	69
4.2. 3. Tanggungjawab Aparat Polisi Dalam Proses Peradilan Pidana...	72

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	73
5.2. saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75

LAMPIRAN-LAMPIRA

DAFTAR LAMPIRAN

Surat-surat :

1. Surat keterangan telah selesai penelitian
2. Kartu konsultasi skripsi

Undang-Undang :

1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

ABSTRAK

Perkembangannya menuju bangsa yang demokratis dan patuh hukum, masyarakat Indonesia juga membutuhkan aparatur Negara yang dapat membantu mewujudkan pelaksanaannya. Masyarakat sangat mengharapkan aparatur yang adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peranan Kepolisian Republik Indonesia sangat berpengaruh dalam mewujudkan stabilitas keamanan negara, untuk itu profesionalisme kinerja Instansi ini sangat dibutuhkan. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian selalu menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan dengan lancar apabila dilakukan penuh bijaksana. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Contohnya : Prinsip untuk melakukan tembakan "dalam operasi Polisi' menembak bertujuan untuk melumpuhkan ". Seorang aparat Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah mengambil tindakan seorang aparat harus mempertanggungjawabkan tindakannya yang di atur dalam pasal 49 ayat satu (1) huruf (a) yang berbunyi setelah melakukan penindakan senjata api petugas wajib mempertanggungjawabkan penggunaan senjata api.

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggungjawab aparat polisi dalam peristiwa tembak di tempat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normative, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan ini serta kajian pustaka yang berhubungan dengan peristiwa tembak di tempat.

Data yang digunakan adalah data sekunder yakni dokumen-dokumen resmi buku-buku dan karya ilmiah pendapat sarjana, artikel-artikel dan data lainya yang diperoleh dari internet kemudian data tersebut diolah menjadi kualitatif dan didiskriptifkan.

Hasil penelitian terhadap data dan fakta bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang aparat polisi dilapangan atau pada saat operasi di lapangan. Aparat kepolisian tunduk pada undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, begitupun dalam peristiwa tembak ditempat aparat, dimana dalam tindakan tembak di tempat aparat harus mempertimbangkan hal-hal tercantu dalam Perkap No 8 Tahun 2009 Tentang Implimentasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan jika menyalahgunakan atau tindakan tidak sesuai prosedur maka aparat kepolisian akan dimintai pertanggungjawaban, melalui Kode Etik Profesi Kepolisian Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesian, Dan Disiplin Kepolisian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bahkan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur pidana umum. Tanggungjawab Aparat Polisi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Terapkan Dalam Pasal 2 (dua) Undang-Undang No 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.